



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur 13640
Telepon (021) 8093008; Faksimile (021) 8090421
Laman: bkn.go.id; Pos-el: humas@bkn.go.id

Nomor : 5222/ B-SI.01.01/SD/E/2024 Jakarta, 05 Agustus 2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Dokumen
Hal : Penyesuaian Kebutuhan Khusus pada SSCASN

Yth. Pejabat Pembina Kepegawaian
Instansi Pusat dan Instansi Daerah

Di
Tempat

1. Berkenaan dengan Keputusan Menteri PANRB No. 320 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, bersama ini dengan hormat kami sampaikan sebagai berikut:
 - a. Pada Diktum PERTAMA, jenis penetapan kebutuhan pada Pegawai Negeri Sipil tahun anggaran 2024 dibagi menjadi:
 - 1) Penetapan kebutuhan umum; dan
 - 2) Penetapan kebutuhan khusus.
 - b. Pada Diktum KESEPULUH, penetapan kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA huruf b di Instansi Pusat dialokasikan bagi:
 - 1) Putra/Putri Lulusan Terbaik Berpredikat "Dengan Pujian"/*Cumlaude*;
 - 2) Penyandang Disabilitas;
 - 3) Diaspora;
 - 4) Putra/Putri Papua; dan
 - 5) Putra/Putri Kalimantan.
 - c. Pada Diktum KEDUA BELAS, penetapan kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA huruf b di Instansi Daerah dialokasikan bagi:
 - 1) Putra/Putri Lulusan Terbaik Berpredikat "Dengan Pujian"/*Cumlaude*;
 - 2) Penyandang Disabilitas;
 - 3) Diaspora; dan
 - 4) Putra/Putri Daerah Tertinggal.
 - d. Pada Diktum KETIGA BELAS, Instansi Pusat wajib mengalokasikan kebutuhan khusus PNS sebagai berikut:
 - 1) Paling sedikit 2% (dua persen) untuk kebutuhan khusus penyandang disabilitas dari total alokasi kebutuhan PNS yang ditetapkan oleh Menteri;
 - 2) Sejumlah 5% (lima persen) untuk kebutuhan khusus Putra/Putri Kalimantan dari total alokasi kebutuhan PNS pada unit/satuan kerja Pusat;

- e. Pada Diktum KELIMA BELAS, Instansi Daerah wajib mengalokasikan kebutuhan khusus PNS sebagai berikut:
 - 1) Paling sedikit 2% (dua persen) untuk kebutuhan khusus penyandang disabilitas dari total alokasi kebutuhan PNS yang ditetapkan oleh Menteri; dan
 - 2) Paling banyak 2% (dua persen) untuk kebutuhan khusus Putra/Putri Daerah Tertinggal dari total alokasi kebutuhan PNS yang ditetapkan oleh Menteri;
 - f. Pada Diktum KEEMPAT BELAS dan Diktum KETUJUHL BELAS, Instansi Pusat dan Instansi Daerah dapat mengalokasikan kebutuhan khusus sesuai dengan kebutuhan organisasi;
 - g. Pada Diktum KEDUA PULUH SATU, Instansi Pemerintah dapat mengalokasikan kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA BELAS huruf a dan KELIMA BELAS huruf a kurang dari ketentuan, dengan menyampaikan usulan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan dan ditembuskan kepada Ketua Panselnas.
2. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas dapat kami sampaikan bahwa :
- a. Bagi Instansi Pemerintah yang telah mendapatkan Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Tahun 2024, segera menyiapkan usul permohonan admin seleksi CASN BKN pada halaman <https://regadmin-sscasn.bkn.go.id>;
 - b. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1(satu), Instansi Pemerintah segera menyiapkan penyesuaian data penetapan kebutuhan yang akan digunakan untuk penginputan dalam SSCASN BKN;
 - c. Proses penginputan data ke dalam SSCASN BKN akan dilakukan setelah dilakukan bimbingan teknis admin SSCASN BKN yang akan diinformasikan kemudian.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, diucapkan terima kasih.

Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian



SUHARMEN, S.Kom., M.Si.
NIP. 196702271990031002



Tembusan:

1. Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB;
3. Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian;
4. Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian.
5. Peringgal.